

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang no. 28 tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dapat dikenakan atas beberapa jenis objek pajak, yaitu atas penghasilan, barang atau jasa kena pajak, kendaraan, reklame, dan sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2016) pajak penghasilan menjadi sumber penerimaan tertinggi dibandingkan jenis pajak lainnya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu pajak penghasilan selalu menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan peraturan-peraturan baru mengenai pajak penghasilan yang terus diluncurkan oleh pemerintah.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi realisasi pembangunan nasional. Selain itu, pajak juga menjadi unsur utama penunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Penerimaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Waluyo dkk, 2015).

Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi,

efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan (Dharma & Ardiana, 2016). Berikut data mengenai efektivitas pemungutan pajak :

**Tabel 1.**  
**Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektifitas Pemungutan Pajak</b>
2012	Rp 1.016 Triliun	Rp 981 Triliun	96,4%
2013	Rp 1.148 Triliun	Rp 1.077 Triliun	93,8%
2014	Rp 1.246 Triliun	Rp 1.143 Triliun	91,7%

*Sumber:* www.economy.okezone.com, 2015

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sumber penerimaan pajak selalu berujung tidak maksimal. Perbedaan kepentingan antara pembuat regulasi atau peraturan perpajakan yaitu pemerintah dengan wajib pajak menjadi masalah utama. Pemerintah dengan segala upayanya mengharapkan wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara melalui pajak meningkat. Di lain pihak, wajib pajak justru berusaha untuk meminimumkan beban pajaknya. Tidak sedikit wajib pajak terutama wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pajak dianggap sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan dan membebani seorang wajib pajak karena pajak dapat mengurangi kemampuan daya beli masyarakat (Mulyani, 2014). Oleh karena itu, perusahaan ingin meminimalkan beban pajak penghasilan. Hal ini dilakukan dengan berbagai motif, salah satunya adalah untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak. Ada tiga langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak terutang (Pahala Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan dapat menghindari pajak secara legal maupun ilegal. Kedua, mengurangi beban pajak hingga seminimal mungkin baik

secara legal maupun ilegal. Yang terakhir, apabila dua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak harus membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak yang berlandaskan Undang-Undang, disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan tindakan untuk mengurangi pajak terutang yang bersifat legal. Akan tetapi, kegiatan ini berpotensi memunculkan resiko bagi perusahaan, antara lain sanksi dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang. Dengan kata lain, wajib pajak menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang (Jaya dkk. 2013).

Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, maka hal ini tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah aktivitas mengurangi pajak terutang yang bersifat ilegal. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, yang menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Karena aktivitas tersebut dapat merugikan negara.

Pada tahun 2005, tercatat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berindikasi melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Prakosa 2014). Berdasarkan data dari Dirjen Pajak tahun 2012, terhitung

4.000 perusahaan PMA melaporkan nilai pajak terutang nihil. Diketahui, terdapat perusahaan yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut.

Contoh lain adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia yang berakhir dengan penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, diketahui bahwa perusahaan tersebut telah menimbulkan kekurangan pembayaran pajak mencapai Rp 49,24 milyar (Waluyo dkk, 2015). Pemicu kurangnya penyetoran pajak PT. Coca Cola adalah pembengkakan biaya iklan tercatat sebesar Rp 566, 84 milyar dari tahun 2002-2006. Dampak dari hal tersebut adalah penurunan penghasilan kena pajak.

Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya ukuran perusahaan, *capital intensity*, *sales growth*, dan konservatisme akuntansi. Perusahaan besar mempunyai aset dalam jumlah besar pula yang tentunya mendukung produktivitas yang tinggi. Besar kecilnya aset perusahaan menentukan ukuran suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki produktivitas tinggi maka laba yang dihasilkan juga tinggi. Tentu saja akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan. Perusahaan besar tentunya memiliki kemampuan untuk mempekerjakan sumber daya manusia yang mumpuni. Potensi penekanan beban pajak melalui manajemen pajak yang handal dapat dilakukan. Oleh karena itu ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siegfried (1972) dalam Prakosa (2014) bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan

besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Penelitian Dharma dan Ardiana (2016) yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini tidak sejalan dengan penelitian Cahyono dkk (2016) yang memperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar, berpeluang besar melakukan tindakan *tax avoidance*. Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Khomsatun dan Martani (2015) menyebutkan bahwa ketika perusahaan tidak memanfaatkan manfaat pajak dari utang, maka perusahaan dapat memanfaatkan manfaat pajak dari cara lain non-utang seperti *asset mix*. Pembebanan biaya penyusutan akibat penggunaan aset tetap tersebut dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. Khomsatun dan Martini (2015) meneliti tentang pengaruh *asset mix* perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh adalah *asset mix* yang diproksikan dengan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan terbukti melemah ketika dilakukan pada perusahaan ISSI. Hasil lain yang diperoleh Dharma dan Ardiana (2016) yaitu kepemilikan aset tetap tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Swingly & Sukartha, 2015). Ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono (2012) yang membuktikan bahwa *sales*

*growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi mengindikasikan perusahaan menghasilkan pertumbuhan laba. Oleh karena itu secara harfiah pajak yang dibayarkan juga harusnya mengalami pertumbuhan.

Konservatisme merupakan alasan seorang akuntan maupun manajer yang menghendaki tinjauan yang lebih detail dan cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*) (Basu, 1997). Dengan kata lain konservatisme akuntansi adalah praktik yang menitik beratkan pada penurunan laba dan aset bersih saat merespon kabar buruk, namun tidak menaikkan laba dan aset bersih saat merespon kabar baik. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investor (Baharudin dan Wijayanti, 2011).

Inilah penyebab prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan secara tidak langsung, dimana laporan keuangan tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak. Karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan, bukan secara tidak disengaja (Budiman dan Setyono, 2012). Namun menurut Jaya dkk. (2013), dengan adanya Peraturan

Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga, Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi, diduga akan mendapatkan tingkat agresifitas penghindaran pajak yang rendah. Sejalan dengan penelitian Pramudito dan Sari (2015) yang memperoleh bukti empiris bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peneliti menggunakan variabel *size* perusahaan, *capital intensity*, *sales growth* dan konservatisme akuntansi sebagai variabel yang dianggap mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dimunculkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah *size* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa *size* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai solusi untuk pemecahan masalah penghindaran pajak yang terjadi.
2. Sebagai tambahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Swingly dan Sukartha (2015) yang meneliti tentang faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut ialah karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth*. Sampel yang



digunakan dalam penelitian tersebut adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

Khomsatun dan Martini (2015) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh *thin capitalization* dan *asset mix* perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap Penghindaran Pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Selanjutnya penelitian Dharma dan Ardiana (2016) yang melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

Penelitian Pramudito dan Sari (2015) tentang pengaruh konservatisme, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris terhadap *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2010-2013. Kemudian penelitian Jaya dkk. (2013), tentang *corporate governance*, konservatisme akuntansi, dan *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun penelitian 2007-2011.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian di atas dengan periode penelitian yang berbeda yakni pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun penelitian 2013-2015.